



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 830/PDT/2022/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**VIANI LIMARDI**, tempat/tanggal lahir Surabaya/25 November 1985, alamat Jl. Liliana No. 34D, RT. 001 RW.008, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya Pstaku anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Pstaku anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **AHMAD FATONI, S.H., CLA., DAN ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD FATONI, HUSSEIN & PARTNERS, beralamat di Perumahan Bali View Residence No.6 Jalan Pesantren Kel. Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

#### LAWAN:

#### 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA,

berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo Pstaku ketua Umum dan Dea Tunggaesti Sekretaris Jenderal DPP dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Josefina Agatha Syukur S.H., M.H., Roslina Hutasoit S.H., M.H., Sindy Renia S.H., Silvia Matildis S.H., Heriyanto, S.H.**, Advokat dan Kondultan Hukum pada Law Firm JAS & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S No. 12 Duren Sawit- Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20

Halaman 1 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, dan untuk Pstanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

## 2. DEWAN PEMBINA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA, berkedudukan

di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta diwakili Jeffrie Geovanie Pstaku Ketua Dewan Pembina dan Raja Juli Antoni Pstaku Sekretaris Dewan Pembina dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Josefina Agatha Syukur S.H., M.H., Roslina Hutasoit S.H., M.H., Sendy Renia S.H., Silvia Matildis S.H., Heriyanto,S.H.,** Advokat dan Kondultan Hukum pada Law Firm JAS & REKAN , yang beralamat kantor di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S No. 12 Duren Sawit- Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2021, dan untuk Pstanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

## 3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DKI

**JAKARTA,** berkedudukan di Jl. KH Wahid Hasyim No. 8, RT 2/RW 7, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - Jakarta 10340 diwakili oleh Michael Victor Sianipar Pstaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Elva Farhi Qolbina Pstakuk Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Josefina Agatha Syukur S.H., M.H., Roslina Hutasoit S.H., M.H., Sendy Renia S.H., Silvia Matildis S.H., Heriyanto,S.H.,** Advokat dan Kondultan Hukum pada Law Firm JAS & REKAN , yang beralamat kantor di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S No. 12 Duren Sawit- Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2021 dan untuk Pstanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III.**

### PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

*Halaman 2 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 830/PDT/2022/ PT DKI tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Nomor 830/PDT/2022/ PT DKI tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 4 April 2022;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 637/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.830.000.- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Pembanding Semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 58/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding Semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana Risalah Penerimaan memori banding nomor Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan  
*Halaman 3 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada ParaTerbanding semula Para Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat I, II dan III telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2022 dan telah diserahkan kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022, kepada ParaTerbanding Semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 19 Juli 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, Telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Banding ini diajukan Pembanding dimaksudkan agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor : 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 4 April 2022 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dan terdapat hal-hal yang keliru, serta bertentangan dengan hukum, dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana terurai secara lengkap dalam memori bandingnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

Halaman 4 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 4 April 2022 ;

Dan Selanjutnya Memeriksa Dan Mengadili sendiri dengan amar putusan :

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam *status quo* dan/atau menangguhkan pemberlakuan serta menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat keputusan Tergugat I/Terbanding I sebagai berikut :
  - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 510 /SK /DPP /202 tentang Surat Peringatan Pertama terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021;
  - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 511/SK/DPP/202 tentang Surat Peringatan Kedua terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021;
  - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 512/SK/DPP/202 tentang Surat Peringatan Ketiga terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021;
  - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 513/SK/DPP/202 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021;

Sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewisjde*).

Halaman 5 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II Dan Tergugat III/Terbanding III untuk menghentikan segala proses perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan status Pembanding/Penggugat sebagai Anggota Partai Solidaritas Indonesia dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Masa Jabatan tahun 2019 – 2024 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) ;
4. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diputuskannya putusan yang pasti/tetap menurut hukum mengenai pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II Dan Tergugat III/Terbanding III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat.
3. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani Terbanding I/Tergugat I sebagai berikut:
  - Surat Keputusan Nomor: 510/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Pertama terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
  - Surat Keputusan Nomor: 511/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Kedua terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
  - Surat Keputusan Nomor: 512/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Ketiga terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
  - Surat Keputusan Nomor: 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor: 510/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Pertama terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
  - Surat Keputusan Nomor: 511/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Kedua terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
  - Surat Keputusan Nomor: 512/SK/DPP/2021 tentang Surat Peringatan Ketiga terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
  - Surat Keputusan Nomor: 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI terhadap Viani Limardi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 25 September 2021.
5. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum surat yang dibuat dan ditandatangani Terbanding III/Tergugat III sebagai berikut:
- Surat Nomor: 0241/A/DPW-XI/2021 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pelanggaran, tanggal 13 Agustus 2021.
  - Surat Nomor: 0305/B/DPW-XI/2021 perihal Permintaan Pemberhentian Selamanya Dari Keanggotaan PSI untuk Sis Viani Limardi, tanggal 24 September 2021.
6. Menghukum Terbanding III/Tergugat III untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan sebagai berikut:
- Surat Nomor: 0241/A/DPW-XI/2021 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pelanggaran, tanggal 13 Agustus 2021.
  - Surat Nomor: 0305/B/DPW-XI/2021 perihal Permintaan Pemberhentian Selamanya Dari Keanggotaan PSI untuk Sis Viani Limardi, tanggal 24 September 2021.
7. Menyatakan Pembanding/Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
8. Menyatakan Pembanding/Penggugat tetap sah dalam kedudukannya sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia.

Halaman 7 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. menguatkan Putusan Provisi dalam Perkara ini.
10. Menyatakan Pembanding/Penggugat sah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti jabatan 2019-2024, sepanjang PEMBANDING/PENGGUGAT tidak pindah ke Partai Politik lain yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
11. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II Dan Tergugat III/Terbanding III untuk memberikan ganti kerugian immaterial kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (*satu triliun rupiah*) secara tanggung renteng.
12. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II Dan Tergugat III/Terbanding III untuk merehabilitasi dan memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Pembanding/Penggugat seperti semula.
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voerrad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun upaya hukum lainnya.
14. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II Dan Tergugat III/Terbanding III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

### ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang telah disampaikan dalam proses peridangan pada Peradilan Tingkat Pertama dan sebagaimana terurai secara lengkap dalam kontra memori bandingnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan provisi Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor Nomor : 637/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 4 April 2022, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara konperhensif tentang dikabulkannya Eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat

Halaman 9 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 637/Pdt.G/2021/PN.Jkt,Pst, tanggal 4 April 2022 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta Ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 637/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, Semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **hari SELASA tanggal 10 Januari 2023** oleh **TONY PRIBADI,S.H,M.H** selaku Hakim Ketua, **DR.H.YAHYA SYAM,**

*Halaman 10 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H., DAN SUGENG HIYANTO,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 830/PDT/2022/PT DKI tanggal 31 Desember 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari SELASA tanggal 31 Januari 2023** dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SABDA SIREGAR, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**DR.H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H.**  
**PRIBADI,S.H.,M.H.**

**TONY**

**SUGENG HIYANTO,S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**SABDA SIREGAR, S.H. M.H.**

Rincian Biaya Banding :

- |                  |      |            |                                   |
|------------------|------|------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00  | (sepuluh ribu Rupiah)             |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00  | (sepuluh ribu Rupiah)             |
| 3. Biaya Proses  | : Rp | 130.000,00 | (seratus tiga puluh Ribu)         |
| Jumlah           | Rp   | 150.000,00 | (seratus lima puluh ribu Rupiah). |

Halaman 11 dari 11 hal. Perkara Nomor 830/PDT/2022/PT DKI